



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *103* /D/1995
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 35/D/1995 TENTANG PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR
HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN PEMBORONGAN ALAT-ALAT
LISTRIK, ALAT DAN BAHAN UNTUK PERKULIAHAN DAN KANTOR UNIV.
MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Rektor Nomor 35/D/1995 telah ditetapkan panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 ;
b. bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/0/1993 dan rincian tugas hasil analisis jabatan, maka dari keputusan Rektor diatas perlu mengadakan perbaikan panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 ;
c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1980 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
5. Surat pengesahan DIK tahun 1995/1996 Nomor 074/23/95 tanggal 1 April 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memperbaiki panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.


Kedua : Tugas-tugas panitia :

1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Juli 1995

Rektor
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 103 /D/1995 tanggal 28 Juli 1995
 Tentang : Perbaikan keputusan Rektor Unmul Nomor 35/D/1995
 tentang panitia pembelian/penaksir harga barang dalam
 pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan
 untuk perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman dari
 dana DIK tahun anggaran 1995/1996

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Munziah SJ.	Pjs.Kabag.Umum, HTL dan Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Drs. Akhmadi	Pj. Kasubag Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
	Drs. Irianto	Kabag. Perencanaan	Anggota
4	Drs. Syarif Hidayat	Kabag Tata Usaha Fahutan	Anggota
5	Drs. La Musa	Kabag Tata Usaha FKIP	Anggota
6	Drs. Abidin Silalahi	Kabag Tata Usaha Fekon	Anggota
7	H. Abdurachman A.Bc.Hk	Kabag Tata Usaha Faperta	Anggota
8	Drs. Hasan Basri R.	Kabag Tata Usaha Fisipol	Anggota
9	Bachriansyah	Staf Perlengkapan	Anggota
10	Ir. Sadeli Ilyas	Kepala Pusat Komputer	Anggota
11	Ir. Suriansyah	Laboratorium Ilmu Dasar	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 28 Juli 1995

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
 NKT. 130 262 209